

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah

disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang Prakosa (2005:2), pajak daerah adalah pungutan wajib

atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kemudian pada tahun 2010, pemerintah daerah Kabupaten Sleman menambah daftar pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang sebelumnya Pajak Air Tanah dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditangani oleh pemerintah provinsi. Pajak hotel diperbaharui menjadi Pajak Hotel termasuk di dalamnya adalah Rumah Pondokan melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011. Selain itu pajak restoran juga diperbaharui menjadi Pajak Restoran termasuk di dalamnya Pajak Katering melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011.

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul: “Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dan 2011” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman).

B. Pembatasan Masalah

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, pajak daerah memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang terhadap masyarakat. Walaupun sumber-sumber pendapatan daerah semakin lama semakin kompleks, namun pajak daerah tetap menjadi sumber pendapatan daerah yang penting. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Oleh sebab itu penulis membatasi masalah mengenai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 dan 2011.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman selama periode tahun 2010 dan 2011?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah setiap kecamatan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama periode tahun 2010 dan 2011?
4. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Daerah setiap kecamatan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011.
3. Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu penelitian ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan daerah yang nantinya dinikmati setiap warga negara daerah. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat akan lebih sadar akan pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Misalnya mengetahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata mengalami penurunan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah daerah akan mencari tahu penyebab dari penurunan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah atau mengevaluasi kembali target penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan agar lebih disesuaikan dengan

potensi riil daerah dengan berdasarkan gambaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

b. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.